



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Payakumbuh Nomor 105 /PP.04.2- BA/1376/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Serentak Nasional Pada Kota Payakumbuh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN
1	OSRIZAL	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	BALAI PANJANG
2	SOSIAH INDAH	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	BALAI PANJANG
3	ZULFADLI	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	BALAI PANJANG
1	HERLIN DIANA FITRI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	KAPALO KOTO AMPANGAN
2	MAULIDA USNI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	KAPALO KOTO AMPANGAN
3	YUSFIDARWATI, S.PD	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	KAPALO KOTO AMPANGAN
1	ELYA HENI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	KOTOTUO LIMOKAMPUANG
2	METRIANTI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	KOTOTUO LIMOKAMPUANG
3	RASMIDAR SUSI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	KOTOTUO LIMOKAMPUANG
1	ARIF PAKOBARA	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	LIMBUKAN
2	FITRI AINI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	LIMBUKAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN
3	MELANI VALLENTINE	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	LIMBUKAN
1	NOVA NOVIA SARI	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	PADANG KARAMBIA
2	NUR AGUSTRY.M	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	PADANG KARAMBIA
3	RENI OKTORA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	PADANG KARAMBIA
1	LIDYA SOFIANA	PEREMPUAN	PAYAKUMBUH SELATAN	SAWAHPADANG AUA KUNIAN
2	SYAHRIAL.N	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	SAWAHPADANG AUA KUNIAN
3	VADEL AVICENA IQBAL	LAKI-LAKI	PAYAKUMBUH SELATAN	SAWAHPADANG AUA KUNIAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

